

Tangerang Selatan, 16 Desember 2025
Nomor: 099/CORSEC/PTP/XII/2025

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat, 10710

Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri Sekretaris Perusahaan

Dengan Hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Ibu Riska Afriani selaku Sekretaris Perusahaan PT Perintis Trinita Properti Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya, terhitung efektif sejak tanggal 15 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, hingga saat ini jabatan Sekretaris Perusahaan Perseroan masih dalam masa kekosongan, di mana Perseroan akan menunjuk Sekretaris Perusahaan yang baru dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan jabatan dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan kelangsungan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan selama masa kekosongan tersebut, Perseroan telah menunjuk Ibu Fiolita Nurfitriyana sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Perusahaan hingga ditetapkannya pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang definitif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

TP

Hormat Kami,
PT Perintis Trinita Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama